



**WALIKOTA BATAM**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN  
UKL & UPL SERTA SPPL PADA SEKTOR INDUSTRI**

**WALIKOTA BATAM**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, wajib dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri terhadap lingkungan ;
- b. bahwa untuk memantapkan dan memberi arah pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan Tata Cara Penyusunan dan Pengajuan UKL, UPL dan SPPL pada sektor industri ;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Walikota.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 3272)
2. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 60)
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 72)
5. Undang-Undang No. 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, dan Kota Batam



8. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan;
9. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
10. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
11. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
12. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
13. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
14. Usaha pengelolaan Lingkungan hidup (UKL) dan usaha pemantauan lingkungan hidup (UPL) adalah rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat;
15. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah pernyataan yang dibuat oleh perusahaan industri yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;
16. Pencemaran akibat kegiatan industri atau pencemaran industri adalah penurunan kualitas lingkungan hidup karena masuknya atau dimasukkannya zat pencemar dalam bentuk padat, cair, gas, kebisingan, debu, getaran dan lain sebagainya yang kualitasnya melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang berlaku kedalam lingkungan atau ke dalam tanah, badan air atau udara;

## **BAB II**

### **KEGIATAN USAHA INDUSTRI YANG DAPAT MENCEMARKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUSTRI**

#### **Pasal 2**

Setiap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri dan perusahaan Kawasan Berikat diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup.

### **Pasal 3**

Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi :

1. Kegiatan usaha industri yang mempunyai potensi dampak penting terhadap lingkungan hidup;
2. Kegiatan usaha industri yang tidak mempunyai dampak penting dan atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya;
3. Kegiatan usaha industri yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar klasifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2.

### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan usaha industri yang mempunyai potensi dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib disusun AMDAL;
- (2) Jenis kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan terdapat keraguan atas jenis kegiatan usaha industri dan tidak terdapat dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2), yang diperkirakan berpotensi dampak penting, Kepala Dinas berkonsultasi dengan Walikota mengenai penetapan wajib AMDAL bagi kegiatan industri yang bersangkutan.

### **Pasal 5**

- (1) Bagi kegiatan usaha industri yang tidak mempunyai dampak penting dan atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya terhadap lingkungan hidup wajib disusun UKL dan UPL;
- (2) Jenis kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- (3) Penyusunan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dari AMDAL dan tidak dievaluasi oleh Komisi AMDAL.

### **Pasal 6**

- (1) Bagi perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 3, wajib menyampaikan SPPL.

- (2) Jenis kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah semua jenis kegiatan usaha industri yang tidak wajib menyusun AMDAL dan yang tidak tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### **Pasal 7**

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dikecualikan bagi kegiatan usaha industri kecil yang tidak wajib memiliki Surat Tanda Daftar Industri (TDI).

#### **Pasal 8**

- (1) Perubahan jenis kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, ayat (2) dilakukan oleh Ketua Bapedal sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun berdasarkan usulan Kepala Dinas;
- (2) Perubahan jenis kegiatan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I hanya dapat dilakukan oleh Kepala Dinas.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PENGISIAN UPL DAN UKL**

#### **Pasal 9**

Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuknya melakukan pengarahan pengisian dokumen UKL dan UPL kegiatan usaha industri baik dalam rangka PMA/PMDN maupun non PMA/PMDN.

### **BAB V**

#### **PERIZINAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Izin tetap dan Izin Perluasan dari kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diberikan setelah perusahaan industri, Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Berikat melaksanakan pengendalian dampaknya terhadap lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RKL dan RPL.

- (2) Izin Tetap dan Izin Perluasan dari kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat diberikan setelah penyusunan UKL dan UPL oleh Pemrakarsa.
- (3) Izin Tetap dan Izin Perluasan dan atau Tanda Daftar Industri dari kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat diberikan setelah pembuatan SPPL oleh Pemrakarsa.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENYUSUNAN UKL DAN UPL**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemrakarsa mengajukan dokumen UKL dan UPL kepada Kepala Dinas ;
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuknya memeriksa kelengkapan/kebenaran teknis dokumen UKL dan UPL yang diajukan Pemrakarsa dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja memberikan tanggapan tertulis kepada Pemrakarsa.
- (3) Dokumen UKL dan UPL yang telah diperbaiki berdasarkan tanggapan tertulis seperti pada ayat (2), dengan dilampiri tanggapan tertulis dari Kepala Dinas disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan izin usaha industri.
- (4) Tembusan dokumen UKL dan UPL yang telah diperbaiki seperti pada ayat (3), disampaikan kepada Walikota.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemrakarsa mengajukan asli Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) kegiatan industri kepada Kepala Dinas;
- (2) Tembusan SPPL disampaikan kepada Walikota.

#### **Pasal 13**

Tata cara penyusunan UKL dan UPL, serta SPPL kegiatan usaha industri disesuaikan dengan Formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II A, dan II B Keputusan ini.

## **BAB VII**

### **RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT**

#### **Pasal 14**

Jenis kegiatan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini diwajibkan membuat rencana penanggulangan keadaan darurat sebagai akibat terjadinya kebakaran, kebocoran (gas dan cairan), peledakan dan musibah lainnya.

#### **Pasal 15**

Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, diwajibkan membentuk Unit Kerja Khusus yang membidangi dan bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan yang merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan atau menunjuk seseorang yang khusus bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan bagi perusahaan industri yang tidak memiliki struktur organisasi perusahaan.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN**

#### **Pasal 16**

Pemrakarsa wajib melaksanakan UKL dan UPL serta SPPL yang telah disampaikan kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 16, dilakukan oleh Kepala Dinas;
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini khusus dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri dilakukan bekerjasama dengan Dinas dan Badan terkait serta laboratorium yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Apabila terjadi kasus gangguan terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuknya mengambil prakarsa

dan langkah untuk mengatasi kasus gangguan tersebut bekerjasama dengan Dinas dan Badan terkait.

## **BAB IX**

### **SANKSI**

#### **Pasal 18**

Perusahaan industri, yang tidak menyusun UKL dan UPL serta SPPL dapat dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut :

- a. Bagi pendirian perusahaan industri baru, tidak diberikan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
- b. Bagi perusahaan industri, yang sudah ada pada saat dikeluarkan Keputusan ini dan telah memperoleh Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri (TDI), diberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan lama waktu setiap peringatan / teguran 30 (tigapuluh) hari kerja, dan apabila setelah 30 (tigapuluh) hari kerja sejak peringatan terakhir ternyata tidak melaksanakan ketentuan ini, maka Surat Izin Usaha Industri atau TDI dicabut.

#### **Pasal 20**

Setiap perusahaan industri, perusahaan Kawasan Industri, perusahaan Kawasan Berikat dan perusahaan Komplek Industri yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana.

**BAB X**


**PENUTUP**

**Pasal 21**

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila diperlukan.

Ditetapkan di B a t a m  
Pada tanggal 25 September 2001

**WALIKOTA BATAM**



**NYAT KADIR**

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 12 TAHUN 2001

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2001

## JENIS KEGIATAN USAHA INDUSTRI WAJIB UKL &amp; UPL

NO.	K K I	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
1.	31112	Sari daging & air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dlm kemasan kedap udara lainnya. Daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng ; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental;	
2.	31122	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya;	
3.	31123	Es Krim dari susu .....	Produksi riil > 350.000 lt/th
4.	31131	Buah-buahan dalam kaleng .....	Produksi riil > 2.500 ton/ th
		Sayuran dalam kaleng	
5.	31132	Buah-buahan dalam botol .....	Produksi riil > 2.000 ton/ th
		Sayuran dalam botol	
6.	31134	Buah-buahan lumat(selai/jam dan jeli) .....	Produksi riil > 2.200 ton/ th
		Sayuran yang dilumatkan. ....	Produksi riil > 2.500 ton/ th
7.	31139	Air/sari pekat buah-buahan .....	
		Pengolahan dan pengawetan, bahan lainnya untuk buah2an & sayuran .....	
		Air /sari pekat sayuran,bubuk sari sayuran & buah2an;	
8.	31141	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	
9.	31144	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	
10.	31151	Oleo chemical.minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Produksi riil > 4.500 ton/th
11.	31152	Margarine	
12.	31153	Minyak goreng kelapa .....	
13.	31154	Minyak goreng kelapa sawit	
14.	31155	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	
15.	31159	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil >5.500 ton/ th
16.	31168	Tepung terigu	Produksi riil > 1.000 ton/ th
17.	31171	Makanan dari tepung beras atau lainnya. ....	Produksi riil > 5.000 ton/ th
		Makanan dari tepung terigu .....	Pemakaian gula >200 ton/th
18.	31183	Pembuatan gula lainnya .....	
19.	31184	Sirup bahan dari gula .....	
20.	31189	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Produksi riil > 1.0 00 ton/ th

21.	31192	Kembang gula mengandung kakao,kakao olahan, makanan mengandung kakao	Peng.singkong > 9000 ton/th
22.	31211	Kembang gula yang tidak mengandung kakao Pati/Sari Ubi Kayu (Tepung tapioka )	Produksi riil > 6.000 ton/ th
23.	31212	Hasil ikutan / sisa industri pati/ sari ubi kayu Sagu .....	
		Pati palma.hasil ikutan/ sisa industri berbagai pati palma;	Produksi riil > 1.5 juta lt/ th
24.	31221		
25.	31241	The ekstrak	Produksi riil > 2.500 ton/ th
26.	31245	Kecap .....	
27.	31249	Tahu .....	Kedelai 3.000 ton/th
27.	31261	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	
29.	31262	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.600 kg/ th
30.	31279	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi;	
31.	31281	Garam meja, garam bata, garam lainnya	
		Ransum/pakan ikan dan biota perairan lainnya .....	Produksi riil >500 ton/ th
		Ransum/pakan jadi ternak besar,ternak kecil,aneka ternak,ternak unggas,ternak lainnya(bentuk tepung,butiran,pelet).....	Produksi riil > 15.000 ton/ th
32.	31282	Ransum/pakan jadi hewan manis .....	Produksi riil > 15.000 ton/ th
		Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar,ternak kecil,aneka ternak,ternak unggas .....	Produksi riil > 15.000 ton/ th
33.	31310	Pakan lain untuk ternak : besar,kecil,unggas,dan ternak lainnya.....	Produksi riil > 3.000 ton/ th
34.	31320		
35.	31330	Tepung tulang .....	
36.	31340	Minuman keras	
		Anggur dan sejenisnya	Produksi riil > 1.2 juta/ th
		Bir,minuman lainnya yang mengandung malt	Produksi riil > 1.6 juta/ th
		Minuman ringan lainnya .....	Produksi riil>105.000 ton/ th
		Minuman tidak mengandung CO2 .....	
37.	32113		
38.	32114	Minuman ringan mengandung CO2 .....	
39.	32115	.....	
		Minuman beralkohol kurang dari 1%	
		Benang hasil proses penyempurnaan lainnya,benang hasil proses merserisasi,benang kelantang dab celup;	
		Industri aneka tenun	
40.	32116	Kain kelantang dari serat tekstil hewani,campuran serat,sintesis dan setengah	
41.	32117	sintesis,tumbuh-tumbuhan; Kain celup dari serat	
42.	32123	hewani, campuran serat, sintesis dan setengah	
43.	32311	sintesis, tumbuh-tumbuhan;	
44.	32331	Peluruhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain	
45.	32411	hasil proses penyempurnaan;	
46.	33111	Kain cetak	

40.	32116	Kain cetak
41.	32117	Pembatikan
42.	32123	Karung goni
43.	32311	Pengawetan kulit
44.	32331	Penyamakan kulit
45.	32411	Barang dari kulit
46.	33111	Sepatu kulit
47.	33112	Penggergajian dan pengawetan kayu
48.	33113	Komponen rumah dari kayu(prefab housing)
49.	33114	Decorative plywood
50.	33115	Particle board,hard board,blok board
51.	33190	Rotan mentah dan rotan setengah
52.	33211	jadi,chopstik,tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu
53.	33212	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari
54.	33220	kayu,meubel,kotak tv
55.	33230	Rotan barang jadi
56.	34111	Chopstik, tusuk sate dari bambu
57.	34112	Perabot rumah tangga lainnya; Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp),jasa penunjang inustri bubur kertas (pulp) Kertas koran,kertas tulis, kertas berharga atau khusus. Hasil ikutan/ sisa pembuatan kertas budaya,jasa penunjang industri kertas budaya;
58.	34113	Kertas kontruksi,industri bungkus dan pengepakan,board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri jasa penunjang industri kertas industri
59.	34114	Kertas rumah tangga,kertas sigaret,kertas tipis lainnya;hasil ikutan/sisa &jasa penunjang industri kertas tissue;
60.	34119	Kertas dan kertas karton bergelombang,berkerut, berkisut,kertas dan kertas ,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas lainnya.
61.	34190	Kertas & karton berlapis,kertas stasionari,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas & karton
62.	34200	Industri percetakan dan penerbitan
63.	35111	Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali ,senyawa alkali lainnya hasil ikutan /sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali;
64.	35112	Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri kimia dasr anorganik & gas industri;
65.	35113	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam ( lead oxida ) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphato, pigmen dari

		<p>logam/tanah, bahan pewarna / pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen ; Zat warna tekstil</p>	
66.	35114	<p>Elemen kimia, fospida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaam, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam ( tidak termasuk pigment ); garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik ( fluorida, khlorida, bromida, yodida, perklorat, hipoklorit,hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb ); Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif, industri kimia dasar anorganik lainnya , hasil ikutan atau sisa &amp; jasa penunjang industri kimia dasar anorganik;</p>	
67.	35115	<p>Terpentin, bahan pelarut lainnya / bahan dari getah / kayu ; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya ..... Karbon aktif, arang kayu ( charcoal, briket, arang tempurung kelapa ) ; industri kimia dasar organik,bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya .....</p>	<p>Investasi &gt; Rp. 600 juta Investasi &gt; Rp. 600 juta</p>
68.	35116	<p>Hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang industri kimia dasar organik,bahan kimia dari kayu dan getah(gum); Hasil antara phenol &amp; hasil antara anilin dan turunannya ; zat warna untuk makanan &amp; obata-obatan,pigmen organik,zat warna / pigmen lainnya,hasil ikutan /sisa &amp; jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen;</p>	
69.	35117	<p>Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichlorida, vinyyl chloride, vynil accolate, aceladehide, tri chloro otyhlene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya; Propylene oxide dan glicol,dichloride,butyl alcohol,butyl amine,butyl acrilite, butylene glycol,turunan butene lainnya; alkyl benzene,trycholro benzene,ethyl benzene,chyclohexane,maleic anhydride,chloro benzene,benzidine,styrene, styrene oxida, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan</p>	

		<p>turunan lainnya; Benzaldehyde,benzoid acid,benzil alkohol,benzil chlorida,caprolaktam,toluen dan turunan lainnya; phtalic anhydride,pure terephthalic acid (PTA), cumene,xylene dan turunan lainnya; Hasil ikutan / sisa &amp; jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batu bara;</p>	
70.	35118	<p>Bahan kimia khusus (BBK) untuk pengolahan air,bahan kimia khusus untuk minyak &amp; gas bumi,tekstil,plastik,bahan kimia untuk keperluan kesehatan,bahan kimia khusus lainnya; Hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus;</p>	
71.	35119	<p>Pelarut : kloroform,ethyl acetate,ether,carbon disulfide,dioctyl phtalate(DOP),glycerin,dubutyl phtalate (DBP),diisonil phtalate (DINP),diisodecyl phtalate (DIDP),diheptil phtalate (DHP),acetonitrite,arnylacetat,carbonil sulfit,dethylphtalate,dymetil sulphioxide,pelarut lainnya; Ester : laurid acid,oxalid acid,polyhidric alkohol,adipic acid,acetid acid,ester lainnya; Asam organik : citric,oxalic,formix(asam semut) tanic tartaric,adipic acid,fatty,gluconik,picric,asetic acid (sintesis bukan dari kayu),palmitic,stearic,glutamic acid,asam organik lainnya; Zat aktip permukaan : Alkil suphonate/linir alkylate sulphonat (LAS),Alkil benzene sulphonate (ABS)/ Alkil arial sulphonat,alkil olefin sulphonat (AOS),alkil sulphat/sodium alkil sulphate,sodium lauryl sulphate,alkil eter sulphate,seny,amonium kwartener, zat aktip permukaan lainnya; Bahan pengawet : Formalin (larutan formaldehyde,nipagin,nipasol,asam sorbat,natrii formaldehyde sulfoksilat,natrii iso askorbat,natril dehidroacetat,bahan pengawet lainnya ; Alkohol dan alkohol lemak : Methanol,ethanol,fatty alcohol,alkohol dan alkohol lemak lainnya; Polyhidric alkohol Pentaerithorol,mannitol,D. glusitol,polyhidric alcohol lainnya; bio gas Bahan organik lainnya : Mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat,saccharin,natrium siklambat,garam -garam stearat,bahan organik lainnya; Hasil ikutan /sisa &amp; jasa penunjang IKD organik yttgm;</p>	
72.	35121	<p>Pupuk alam yang berasal batuan/bukan</p>	

73.	35122	batuan,pupuk alam/non sintesis lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam /non sintesis;	
		Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium),pupuk buatan tunggal lainnya.hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal lainnya;	
74.	35123	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan /sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan,majemuk dan campuran;	
75.	35129	Pupuk pelengkap cair,hasil ikutan /sisa & jasa penunjang industri lainnya;	
76.	35131	Damar : alkyd dan polyestor, amino (aminoplas),pollamida, exopide, phenolic, silicona, damar buatan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri damar buatan (resinsintesis) & bahan plastik;	
77.	35132	Leteks sintesis, polybutadine (BR), polychloroprene (neoprene), butylrubber (BR), Acrylonitrite Butadlene Rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate dione rubber (EPDM), karet buatan lainnya , hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri karet buatan;	
78.	35141	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing );	
79.	35142	Insektisida , fungisida, herbisida, redontisisida, nematisida, molusida, akarisida, algesida untuk pertanian / industri ; Insektisida atau redontisisida untuk rumah tangga ; preparat pembasmi hama rumah tangga (disinfectants); pestisida lainnya , Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi);	Investasi . Rp. 600 juta
		Obat nyamuk padat,.....	
80.	35143	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa : naphthalena, . phencyly, ethylene generator, plperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya; Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh	
81.	35210	Industri cat, pernis dan lak; Cat anti lumut/anti karat /cat dasar / cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air; Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air; Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer Vynil atau acrylic,yang dilarutkan dalam media air; cat lainnya dari bahan polymer vynil dan acrylic atau dari bahan lainnya yang diencerkan dengan air; Pernis, lak (Lacquers).dempt,plamur;	

82.	35231	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, permis dan lak; Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut, cucian, enzim pencuci; Bahan pembersih ..... Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi;	Investasi >Rp. 600 juta
83.	35232	Sediaan rias wajah, wangi-wangian, rambut, Perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawat badan, cukur ..... Kosmetik lainnya ..... Sediaan : rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi ; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik;	Investasi > Rp. 600 juta Investasi > Rp. 600 juta
84.	35291	Perekat dari bahan alami, perkat dari damar sintesis thermo-plastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perkat dari damar sintesis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 Kg), perkat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat;	
85.	35293	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri tinta;	
86.	35295	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa industri korek api.	
87.	35299	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tanah panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya ; Kertas dan film fotografic;	
88.	35410	Barang - barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya karbon black);	
89.	35511	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet keras, ban luar angin bekas (used pneumatic tyres), ban lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam;	
90.	35512	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi;	
91.	35523	Crum rubber	
92.	35591	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang - barang dari karet untuk	

		keperluan rumah tangga lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang - barang dari karet untuk keperluan rumah tangga;	
93.	35592	Belt conveyor, V belt, fan belt, penahan dermagayang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, barang - barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang - barang dari karet untuk keperluan industri;	
94.	35593	Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan panahan dermaga dari karet; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi; pelat, lembaran, jalur, batang & bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras;pipa,barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 33230); hasil ikutan /sisa & jasa penunjang industri barang -barang dari karet yang belum termasuk dalam 35591 dan 35592; Sarung tangan karet,barang - barang dari karet yang belum terdapat dimanapun .....	Investasi > Rp. 600 juta
95.	35601	Pipa dan slang plastik, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pipa dan slang plastik;	
96.	35603	Plastik lembaran berbagai jenis,pita untuk media rekaman,plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang plastik lembaran;	
97.	35604	Media untuk rekaman/gambar/data, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri media rekam dari plastik;	
98.	35605	Perabotan rumah tangga & perlengkapan dari plastik,mebel dari plastik,keperluan sanitasi,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perabot,perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik;	
99.	35606	Kemasan dari plastik,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kemasan dari plastik;	
100.	35607	Peralatan teknik/industri dari plastik, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan peralatanteknik/industri dari plastik;	
101.	35609	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik,barang - barang dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang - barang dari plastik lainnya;	
102.	36111	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang	

103.	36112	industri perabot rumah tangga dari porselin; Barang saniter & ubin dari porselin,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin ; Keramik/porselin .....	Investasi > Rp. 600 juta
104.	36113	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin,alat listrik/teknik dari porselin ,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri alat laboratorium & alat listrik/teknik dari porselin;	
105.	36119	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin,barang lainnya dari porselin,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari porselin;	
106.	36211	Perabot rumah tangga dari keramik kaca,perabot rumah tangga dari kristal kaca/kristal kaca lainnya,barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca;	
107.	36212	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri alat - alat laboratorium,farmasi dan kesehatan dari kaca.	
108.	36213	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul;	
109.	36214	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca , hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dan kemasan dari gelas;	
110.	36219	Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung; Barang kaca lainnya yang termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang ind. Barang lainnya dari kaca; Barang dari fiberglass .....	Investasi > Rp. 600 juta
111.	36221	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kaca lembaran;	
112.	36222	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kaca pengaman;	
113.	36310	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri semen	
114.	36321	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen, Pipa beton bertulang dan tidak bertulang,	Investasi > Rp. 600 juta

		tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk kontruksi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang ind.Barang dari semen untuk kontruksi ;	
115.	36329	Perobat rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, Hasil ikutan/sisa jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen .....	
116.	36331	Kapur tohor, kapur sirih / kapur tembok, kapur hidrolis ..... Kapur kembang hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang ind. Kapur;	
117.	36322	Barang dari kapur hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari kapur;	
118.	36410	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dan barangdari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa /dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur .....	
119.	36421	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin .....	
		Genteng press mesin dan tangan , genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat;	
120.	36422	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin .....	
		Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari tanah liat ;	
121.	36423	Bata tahan api, mortal tahan api, bata tanah api lainnya, hasil ikuta/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat;	
122.	36429	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan .....	
		Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya;	
123.	36490	Barang lainnya dari tanah liat, barang dari tanah gemuk, hasil ikutan & jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat;	
		Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan .....	
124.	36911	Barang dari batu untuk keperluan industri,	

		barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan atau/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya ; Batu pipisan .....	
125.	36919	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya;	
126.	36921	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam... Barang pajangan dari granit atau marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix ; barang dari granit & onix & marmer batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan;	Investasi > Rp. 600 juta
127.	36922	Barang dari marmer /batu pualam & granit keperluan bangunan,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer / batu pualam untuk keperluan bahan bangunan;	
128.	36929	Barang dari marmer/batu pualam ,granit,onox untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya;	
129.	36931	Asbes semen dalam bentuk lembaran,buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan;	
130.	36932	Serat asbes campuran,benang dan tali asbes,pakaian & perlengkapan pakaian dan alas kaki & tutup kepala dari serat asbes,kertas milbord dan bublu kempa dari serat asbes, penyambung gulungan,barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri;	
131.	36939	Perabot rumah dari asbes,barang lain dari asbes untuk keperluan lain,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri untuk keperluan lainnya;	
132.	36990	Tepung kaolin,barang dari gips,barang dari mika,tepung talk,kertas penggosok (abrasive paper),barang galian bukan logamlainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam;	
133.	37103	Industri penggilingan baja: batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran & plat baja , termasuk paduannya;	
134.	37104	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya;	

135.	37203	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang;	
136.	37204	Ekstruksi logam bukan besi	
137.	37205	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan;	
138.	38111	Industri alat pertanian dari logam	
139.	38112	Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam	
140.	38113	Industri alat dapur dari aluminium	
141.	38114	Industri alat dapur dr logam bukan aluminium	
142.	38119	Alat pertukangan,pertanian dan dapur dari logam	
143.	38120	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	
144.	38131	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan	
145.	38132	Barang dari aluminium untuk bangunan	
146.	38133	Konstruksi baja untuk bangunan	
147.	38134	Pembuatan katel dan bajana tekan	
148.	38139	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	
149.	38191	Industri paku, mur dan baut	
150.	38192	Industri engsel, grandel kunci dari logam	
151.	38193	Intruksi macam - macam wadah dari logam	
152.	38194	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless;	
153.	38195	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	
154.	38197	Industri lampu dari logam	
155.	38199	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun;	
156.	38211	Industri mesin uap, turbin dan kincir;	
157.	38212	Industri motor pembakaran dalam	
158.	38213	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	
159.	38214	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	
160.	38221	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	
161.	38222	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	
162.	38231	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya .....	Kapasitas > 100 ton/ th
163.	38232	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	
164.	38233	Pemelihara dan perbaikan mesin logam dan kayu	
165.	38241	Industri mesin tekstil	
166.	38242	Industri mesin percetakan	
167.	38245	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan,hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainnya .....	Kapasitas > 100 unit/ th
168.	38246	Komponen dan suku cadang mesin indutri khusus	

169.	38247	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	
170.	38251	Mesin kantor dan akutansi manual	
171.	38252	Mesin kantor dan komputasi akutansi elektronika	
172.	38291	Industri mesin jahit	
173.	38292	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas > 100 unit/ th
174.	38293	Mesin fluida	
175.	38294	Mesin pendingin	
176.	38295	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air,mesin;	
177.	38296	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl	
178.	38311	Mesin pembangkit listrik	
179.	38312	Motor listrik	
180.	38313	Transformator,pengubah arus ( rectifier ), pengontrol tegangan .....	Kapasitas > 100 unit/ th
181.	38314	Panel listrik dab switch gear	
182.	38315	Mesin las listrik	
183.	38316	Mesin listrik lainnya	
184.	38317	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	
185.	38321	Industri radio dan TV	
186.	38322	Industri alat komunikasi	
187.	38323	Peralatan dan perlengkapan sinar X	
188.	38324	Sub assembly dan komponen elektronika	
189.	38330	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	
190.	38391	Industri accumulator listrik	
191.	38393	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet;	
192.	38394	Indutri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik )	
193.	38395	Industri komponen lampu listrik	
194.	38396	Kabel listrik dan telepon	
195.	38399	Alat listrik dan komponene lainnya	
196.	38411	Bangunan baru kapal .....	
197.	38412	Motor pembakaran dalam untuk kapal	
198.	38413	Peralatan dan perlengkapan kapal	
199.	38414	Perbaikan kapal	
200.	38415	Pemotongan kapal	
201.	38431	Industri perakitan kendaraan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	
202.	38433	Perlengkapan kendaran roda empat Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup Industri kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating;	
203.	38441	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	

204.	38442	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi > 600 juta
205.	38443	Industri sepeda	
206.	38511	Industri perlengkapan sepeda	
207.		Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	
	38522	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	
208.			
209.	38523	Kamera fotografi	
210.	38524	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya;	
211.	38530	Industri jam dan sejenisnya	
212.	39011	Berlian perhiasan, intan perhiasan ..... Batu mulia, batu permata, seebuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan.	
213.	39012	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	
214.	39014	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	
215.	39030	Stik, bad dan sejenisnya; bola	
216.	39040	Mainan anak - anak	
217.	39051	Pena perlengkapannya, pensil	
218.	39052	Pita mesin tulis / gambar	
219.	39090	Payung kain	

**LAMPIRAN II A. KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2001**

**FORMULIR ISIAN**  
**UPAYA PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LINGKUNGAN**  
**( UKL & UPL )**

Sesuai pada Keputusan Walikota No. .... Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengajuan UKL dan UPL serta SPPL pada Sektor Industri, Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan UKL dan UPL dari perusahaan kami yang terdiri dari Bagian I s/d VIII yang kami susun secara benar sesuai dengan kondisi spesifik kegiatan dan spesifik lokasi dari kegiatan kami yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. INFORMASI UMUM :**

1. Nama Perusahaan :  
( Nama badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau ijin ( prinsip ) Usaha Industri )

---

2. Alamat Kantor :  
( Alamat pos dimana kantor perusahaan berdiri )

---

3. Nomor NPWP :  
( Nomor wajib pajak perusahaan )

---

4. Nama Pimpinan :  
( Nama Pimpinan Perusahaan menurut akte pendirian perusahaan atau ijin ( Prinsip ) usaha industri yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan )

---

5. Telp. : ..... Faksimil : .....  
( Nomor telepon dan faksimil untuk menghubungi Pimpinan Perusahaan tersebut pada butir 4

6. Lokasi pabrik : ( Lampiran I.6. Peta situasi Lingkungan )

- Jalan :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Propinsi :
- Kawasan Industri :

( Apabila berlokasi di Industrial Estate / Kawasan Berikat / Kompleks Industri )

( Dilengkapi dengan Nama Jalan, Desa, Kecamatan, kabupaten Propinsi dimana kegiatan proses produksi berada .

Kawasan Industri diisi dengan Nama Badan Usaha, Industrial Estate atau kawasan Berikat atau Kompleks Industri .

Dalam lampiran I.6 . Digambarkan sketsa lokasi pabrik lengkap dengan kegiatan / bangunan - bangunan lain yang berada disekeliling pabrik minimal dalam radius 0.5 Km dari tapak pabrik.

---

7. a. No. Izin Usaha :

b. Status Penanaman Modal : ( PMA / PMDN atau Non PMA / PMDN )  
( Lampirkan Izin Usaha yang dimiliki → Lampiran 1.7).

---

8. Penanggung jawab UKL dan UPL :  
( Nama , Alamat , Nomor Telepon )

( nama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UKL dan UPL : Dalam Lampiran I.8 Bagan Organisasi Perusahaan , ditunjukkan posisinya dalam organisasi perusahaan .

II. INFORMASI LAHAN

I. LAHAN

a. Jenis Penggunaan	Luas Areal		Keterangan
	M2	%	
(1) <u>Lahan Tertutup Bangunan</u> ( a ) Bangunan Pabrik ( Phase I ) ( b ) Kantor ( c ) Mess / Ruang Karyawan ( d ) Pelataran Tempat menyimpan bahan – bahan ( e ) IPAL ( f ) Jalan / parkir , pagar , tembok.			
(2) <u>Lahan Terbuka</u> ( a ) Lapangan Olah Raga ( b ) Taman / Opanspace ( c ) Lainnya ( sebutkan )			
(3) <u>Lahan Cadangan</u>			
b. Luas lahan Total yang dikuasai (M2 )		100 %	

( Lampirkan berupa rencana tapak / lay out pabrik yang dapat menggambarkan setiap penggunaan diatas.

c. Peruntukan Lahan :

(Sebutkan jenis peruntukan lahan dari tapak yang tercantum dalam RUTR/RDTR atau bentuk rencana tata ruang lainnya yang disusun oleh pihak Pemda setempat misal : lahan pertanian/lahan industri/lahan perkampungan/lahan campuran dan sebagainya. Lampirkan peta peruntukan tersebut sebagai Lampiran II.1.c)

d. Ketinggian tapak dengan lingkungan sekitar :

(Sebutkan ada/tidak perbedaan ketinggian tapak kegiatan dengan lingkungan sekitar dalam satuan ukuran Cm/m)

e. Status Lahan :

No. Dokumen :

(Sebutkan lahan yang dikuasai perusahaan dapat berupa HGB, Hak Milik atau lainnya, serta lampirkan bukti status tersebut sebagai Lampiran bukti status tersebut sebagai Lampiran II.1.e)

2. PRODUKSI

a. Jenis & Kapasitas Produksi

JENIS PRODUKSI	KAPASITAS PRODUKSI (VOL/BLN ATAU THN)		SIFAT PRODUK		JENIS ALAT ANGKUT (COLT/TRUCK/TRALLER)
	IZIN	RIIL	BAHAN BAKU/	JADI	
			1/2 JADI		
(1) PRODUKSI UTAMA					
a)					
b)					
(2) PRODUKSI LAINNYA					
a)					
b)					

b. Waktu Operasi Pabrik :

- dalam satu hari : ..... jam
- dalam satu minggu : ..... hari kerja

c. Jumlah Shift Tenaga Kerja :

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (lainnya)

3. Bahan Baku & Penolong

	KAPASITAS (VOL/SATWKT)	BENTUK FISIK (PADAT/CAIR/ GAS/LAINNYA)	SIFAT BAHAN 1)	ASAL BHN 2)	CARA PENYIMPANAN 3)	NERACA BAHAN	
						% PRODUK	% SISA
a. bahan baku							
(1)							
(2)							
(n)							
b. Bahan Penolong							
(1)							
(2)							
(n)							

- 1) SIFAT BAHAN : Beracun/Korosif/Mudah Terbakar/Hygroskopis/Logam Berat/Eksplosif/Berbau/Radioaktif/  
nontoxic/tidak berbahaya dan sebagainya.
- 2) ASAL BAHAN : (Bila berupa galian/tambang/penebangan hutan dan sebagainya juga sebutkan)
- 3) CARA PENYIMPANAN : Gudang tertutup/container/drum/halaman terbuka/halaman dengan perkerasan dsb.

4. JENIS PERALATAN PRODUKSI

JENIS ALAT	JUMLAH UNIT	KONDISI (%)	NEGARA PEMBUAT	ENERGI PENGGERAK (MOTOR/LISIRIK/UAP DAN SEBAGAINYA)	JENIS DAMPAK/CEMARAN (GETAR/BISING/PANAS/TAJAM)

5. PROSESMPRODUKSI

(gambarkan bagaimana proses produksi dar mulai bahan mentah/baku sampai menjadi produk akhir, dan harus dapat terlihat pada bagian mana yang menghasilkan jenis limbah/cemaran untuk lebih jelasnya uraikan proses produksi tersebut dalam Lampiran II 5)

B. TENAGA KERJA

KLASIFIKASI PEKERJA	JENIS KELAMIN			DAERAH ASAL			PENDIDIKAN			
	LK	W	JUMLAH	WNI		WNA	SD	SLTP	SLTA	AKADEMI/ PERG. TINGGI
				LOKAL	KOMUTER HARIAN					
1. Manajer kelas										
2. staf										
3. buruh/kary.										
4. lainnya (sebutkan)										
TOTAL										

C. PENGGUNAAN BAHAN BAKAR & PELUMAS

JENIS	KEBUTUHAN/BULAN	PENANGANAN SISA (DIOLAH/DIBUANG/DIBAKAR/DSB)
1. Bensin		
2. Solar		
3. Batu bara		
4. olie		
5. pelumas		

10. JENIS ALAT ANGKUT 7 KENDARAAN.

PENGUNAAN	JENIS KEDERAAN	VOLUME/HARI ATAU PER WAKTU PERIODIK
(1) Bahan baku & penolong (2) hasil Produksi (3) Limbah (4) Buruh/Karyawan a. Mobil Pribadi b. Bus c. Lainnya		

11. JADWAL KEGIATAN

JENIS KEGIATAN *)	JADWAL WAKTU (sebutkan Bulan & Tahunnya)
(1) Persiapan (2) Pembebasan lahan (3) Konstruksi Pabrik (4) Pemasangan Mesin (5) Uji Coba (6) Produksi Komersial (7) lainnya	

IV. INFORMASI KUALITAS LINGKUNGAN.

1. KUALITAS AIR BADAN PENERIMA

Parameter	50 M sebelum outlet Pabrik	50 M sesudah outlet Pabrik	Peruntukan SDM Penerima	Bakumutu Lingkungan (sesuai SK Gub/Perda/Nas)
(1) Temperatur				
(2) pH				
(3) BOD				
(4) COD				
(5) Warna				
(6) TSS				

(Lampirkan hasil uji laboratorium resmi dengan parameter limbah cair lengkap dalam Lampiran IV.1)

2. KUALITAS AIR SUMUR.

Parameter	Kualitas Parameter		Bakumutu Air Bersih (Surat Keputusan Dinas Kesehatan)
	di Halaman Pabrik	di Luar Pabrik 1)	
1. pH			
2. BOD			
3. COD			
4. Warna			
5. TSS			
6. Logam Berat (sebutkan)			

1) Sumur Penduduk yang jaraknya terdekat dari pabrik (lampirkan hasil uji laboratorium resmi dengan parameter lengkap sebagai Lampiran IV.2)

3. KUALITAS UDARA.					
PARAMETER	DALAM RUANGAN	DILUAR PABRIK		BAKU MUTU LINGKUNGAN	
		SEBELUM	SESUDAH	DALAM RUANG	DI PEKARANGAN
1. Gas 2)					
a. Hox	Mg/m3				
b. Sox	Mg/m3				
c. CO	Mg/m3				
2. Debu	Mg/m3				
3. Kebisingan	dBA				
4. Arah angin dominan	-				
<p>1) Diambil sample pada batas halaman pabrik sebelum dan sesudah kegiatan sesuai dengan arah angin dominan</p> <p>2) Diambil khusus untuk industri yang menggunakan mesin-mesin berat / proses pembakaran (Lampirkan hasil uji laboratorium resmi sebagai Lampiran IV.3).</p>					
<p>4. FLORA DAN FAUNA.</p> <p>a. Sebutkan jenis biota air pada pertemuan outlet dengan badan penerima (identifikasi secara visual).</p> <p>b. Sebutkan jenis-jenis fauna yang terdapat disekitar pabrik (unggas maupun binatang piaraan).</p> <p>c. Sebutkan jenis-jenis tanaman yang terdapat di halaman dan di luar halaman.</p>					
<p>5. Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya</p>					
<p>V. UPAYA PENGELOLAAN LIMBAH/CEMARAN &amp; LINGKUNGAN PABRIK.</p> <p>A. PENGELOLAAN LIMBAH/CEMARAN.</p> <p>(sejalan dengan uraian limbah dan cemaran pada bagian III, dalam Bagian V.A perlu diuraikan berbagai upaya pengelolaan limbah/cemaran yang telah atau yang akan dilakukan oleh Saudara dalam rangka meminimalkan dampak negatif dari setiap jenis limbah/cemaran tersebut.</p>					

JENIS LIMBAH/ CEMARAN	BENTUK FISIK	2	KAPA- SITAS/ SAT. WAKTU	3	SISTIM PENGELOLAAN YANG DIGUNAKAN	4	CARA KERJA SISTIM 2)	KUALITAS PARAMETER KUALITAS (1)		7	BM YANG DIACU		9	10	RENCANA PELAKSANAAN		12	LOKASI & PERUNTUKAN BADAN PE- NERIMA/TPA	13	TINDAKAN DARURAT BILA SISTIM TIDAK BER- FUNGSI 4)	14	UNIT PELAK- SANA YANG BERTANGGUNG JAWAB	15	
								PARAMETER SEBELUM	PARAMETER SESUDAH		NO. SK	KUALITAS PARAMETER			CARA KERJA SISTIM 3)	WAL WAKTU PELAKSANAAN (BLN & THN)								
1																								
a. Padat (1) (2)  (n)																								
b. Cair (1) (2)  (n)																								
c. Gas (1) (2)  (n)																								
d. Debu																								
e. Kebisingan																								
f. Lainnya (sebutkan)																								

- 1) Lampirkan hasil uji Laboratorium resmi bagi kegiatan yang sudah berlangsung atau estimasi berdasarkan studiempiris dengan industri sejenis/literatur(Lamp.VA sebagai kelengkapan Lamp.III).
- 2) Uraikan mekanisme kerja unit pengolahan dari mulai bentuk limbah/cemran sampai kepada pembuangan akhir yang dapat mencerminkan kapasitas sistim jenis peralatan yang digunakan dan penjelasan mengenai cara kerja peralatan tersebut sehingga dapat mencapai kualitas dibawah baku mutu (BM) setempat (Lampiran V.A (4)).
3. Perlu dijelaskan seperti 2) apabila dilakukan perbaikan sistim (Lampiran V.A. (10)).
4. Tindakan darurat apa yang akan dilakukan bila sistem tidak berfungsi, misal menurunkan kapasitas produksi atau berhenti berproduksi dan sebagainya, apabila tidak mencukupi

B. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PABRIK & KARYAWAN

UPAYA PENGELOLAAN	ADA/TIDAK	JELASKAN SECARA SINGKAT
<p><u>Lingkungan Pabrik</u></p> <p>1. Apakah kegiatan industri Saudara dilengkapi dengan pagar pengaman terhadap lingkungan sekitar</p> <p>2. Apakah kegiatan industri Saudara mengikuti ketentuan building coverage yang ditetapkan oleh Pemda setempat</p> <p>3. Berapa garis sempadan bangunan :</p> <p>a. depan (terhadap jalan)</p> <p>b. samping (batas kiri kanan)</p> <p>c. Belakanag</p> <p>4. Apakah pabrik Saudara menggunakan sistim tata hijau (landscape) sebagai pembatas dengan kegiatan sekitar.</p> <p>5. Apakah terdapat sarana tempat bongkar dan muat areal pabrik Saudara</p> <p>6. Apakah terdapat sarana parkir khusus dalam areal parkir Saudara.</p> <p>7. Apakah terdapat sistim saluran air hujan/saluran domestik pada areal pabrik Saudara.</p> <p>8. Apakah terdapat sistim saluran air limbah pada areal pabrik saudara.</p> <p>9. Apakah terdapat tempat khusus sebagai kantin untuk karyawan/buruh di lingkungan areal pabrik Saudara.</p>		
<p><u>Bangunan Pabrik</u></p> <p>10. Apakah bangunan pabrik Saudara dilengkapi dengan sistim ventilasi.</p> <p>11. Apakah bangunan pabrik Saudara dilengkapi dengan fasilitas sistim pemadam kebakaran.</p> <p>12. apakah pabrik Saudara dilengkapi dengan fasilitas MCK untuk karyawan.</p> <p>13. Apakah pabrik Saudara dilengkapi dengan sistim efisiensi penggunaan air (mis: sistim daur ulang ).</p> <p>14. Apakah pabrik saudara dilengkapi dengan sistim efisiensi penggunaan energi.</p>		
<p><u>Karyawan &amp; Buruh</u></p> <p>15. Apakah industri Saudara mempunyai sistim pengangkutan karyawan/buruh.</p> <p>16. Apakah kesehatan karyawan/buruh senantiasa dilakukan pengujian secara berkala.</p> <p>17. Apakah perusahaan Saudara menyediakan perumahan untuk karyawan.</p> <p>18. Apakah perusahaan Saudara menjalankan program K3</p> <p>19. Apakah perusahaan Saudara melaksanakan program-program kemanusiaan di lingkungan pabrik Saudara.</p> <p>20. Apakah ada kerjasama antara perusahaan Saudara dengan instansi lain dalam melakukan pengelolaan limbah/ cemaran.</p>		

UPAYA PENGELOLAAN	ADA/TIDAK	JELASKAN SECARA SINGKAT
21. Apakah ada dampak positif kegiatan perusahaan saudara terhadap Sosekbud. Masyarakat sekitar pabrik.		
22. Apakah ada dampak negatif kegiatan perusahaan saudara terhadap Sosekbud. Masyarakat sekitar pabrik.		
23. Akibat kegiatan perusahaan saudara terhadap flora dan fauna		

VI. UPAYA PEMANTAUAN LIMBAH/CEMARAN & LINGKUNGAN PABRIK

A. PEMANTAUAN LIMBAH/CEMARAN

PEMANTAUAN THD UPAYA PENGELOLAAN	BENTUK FISIK	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	KUALITAS PARAMETER KUNCI	TOLOK UKUR	LOKASI PEMANTAUAN 1)	CARA/TEKNIK PEMANTAUAN	PERIODIK/ FREKWENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN
Limbah/Cemaran :									
1. Padat									
1)									
2)									
...									
(n)									
.. Cair									
1)									
2)									
...									
(n)									
3. Gas									
1)									
2)									
...									
(n)									
4. Debu									
5. Kebisingan									
6. Cemar									
7. Lainnya									

1) Lampirkan peta lokasi pemantauan limbah/cemaran.

B. PEMANTAUAN LINGKUNGAN PABRIK & KARYAWAN

KOMPONEN YANG DIPANTAU	ASPEK YANG DIPANTAU 1)	CARA MEMANTAU 2)	FREKWENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	KEGUNAAN 3)
1 Bahan Baku					
1)					
2)					
.					
n)					
2 Peralatan Pabrik					
1)					
2)					
.					
n)					
3 Saluran air hujan					
4 Saluran domestik					
5 fasilitas pemadam kebakaran					
6 Sistem efisiensi Penggunaan Energi					
7 Kesehatan karyawan/butuh					

1) misal : Kadaluarsa/kebersihan dari bahan baku

2) Misal : melihat jangka waktu yang tercantum dalam label kemasan/secara visual dari bahan baku

3) Misal : Agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan.

## VII. PELAPORAN

Berbagai hasil pemantauan seperti yang dilakukan dalam bagian VI diwajibkan untuk dilaporkan kepada instansi terkait dengan ketentuan sebagai berikut :

A Laporan ditujukan kepada Instansi yang menerbitkan Izin Usaha Industri yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, dengan tembusan kepada Walikota Batam.

### B MATERI PELAPORAN :

- 1 Surat Pengantar yang ditandatangani penanggungjawab UKL & UPL.
- 2 Gambar Lay Out/Pabrik yang dapat menunjukkan lokasi pemantauan & pengelolaan yang dilakukan
- 3 Isian dari Bagian III, V & VI Form UKL &UPL.
- 4 Data-data hasil pemantauan yang dicatat selama 6 bulan untuk melaksanakan pengisian Bagian VI Form UKL & UPL.

### C FREKWENSI WAKTU PELAPORAN

Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu Bulan Juni dan Desember tahun berjalan.

VIII. PERNYATAAN PELAKSANAAN

berdasarkan informasi dan upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap limbah/cemaran dari perusahaan kami seperti yang tertuang dalam bagian I s/d VII bersama ini kami menyatakan bahwa :

1. Kami akan melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan seperti yang tercantum dalam bagian V dan VI dan bersedia secara berkala (setiap bulan Juni dan Desember) melaporkan hasilnya kepada Instansi yang menerbitkan Izin Usaha Kami seperti tercantum dalam bagian VII
2. Kami bersedia dipantau dampak dari kegiatan usaha Kami sebagaimana tercantum dalam bagian V oleh yang membawa Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang menurut Perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila Kami lalai untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL dan UPL seperti yang telah kami kemukakan dalam formulir isian ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasional pabrik dan apabila terjadi kasus pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan kami yang belum termasuk dalam formulir isian ini, kami bersedia untuk bertanggungjawab dan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bersedia memperbaharui Dokumen UKL dan UPL ini apabila terjadi setiap perubahan dalam industri kami (kapasitas/proses produksi/lokasi/dsb) atau setiap 3 (tiga) tahun sekali sejak dokumen UKL dan UPL kami ajukan untuk pertama kali.

Mengetahui :

(.....Nama Jelas .....)

Batam, ..... 20.....

Yang memberi Pernyataan,

Materai Rp.6000,-  
& Cap Perusahaan

Nama jelas

(.....)

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
( SPPL )

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Alamat Pabrik :  
( Jalan, Desa, Kec,  
Kab. / Kod, Propinsi )  
Jenis Produksi : 1).  
2).  
Kapasitas Produksi : 1).  
2).  
Perijinan yang dimiliki :

Dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Kami berjanji untuk menghindari dan mengulanginya terjadinya pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan industri kami tersebut diatas.
2. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan kami pada butir I diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Batam.....

Yang menyatakan,  
PT.....

Materai Rp. 6.000 . -  
dan cap perusahaan

( ..... )

-----  
Jabatan dalam perusahaan